



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 404), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Dusun/ Kewilayahan

- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.3.033.300,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setara 150% (seratus lima puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun / Kewilayahan sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan;
- b. Dihapus;
- c. Tunjangan Kesehatan;
- d. Tunjangan Hari Tua;
- e. Tunjangan Kecelakaan Kerja; dan/atau
- f. Tunjangan Kematian.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2A) dan ayat (2B) serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah tunjangan sebagai Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun.
 - (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setara dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari total tambahan penghasilan pegawai Golongan II dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
 - (2a) Besaran tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atau setara dengan 60% (enam puluh perseratus) dari total tambahan penghasilan pegawai Golongan II dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
 - (2b) Besaran tunjangan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setara dengan 40% (empat puluh perseratus) dari total tambahan penghasilan pegawai Golongan II dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
 - (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Penetapan jenis dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan desa.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jenis penghasilan Anggota BPD terdiri atas :
 - a. Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dan
 - b. Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan yang bersumber dari APBDesa.
- (3) Tunjangan Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan Tunjangan Kedudukan.
- (4) Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (5) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besaran tunjangan Ketua BPD paling tinggi Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok PNS Golongan Ruang II/a;
 - b. besaran tunjangan Wakil Ketua BPD paling tinggi Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok PNS Golongan Ruang II/a;
 - c. besaran tunjangan Sekretaris dan Anggota BPD paling tinggi Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok PNS Golongan Ruang II/a;
 - d. Dihapus;
- (6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (7) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling besar 10% dari Pendapatan Asli Desa.
- (8) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan Tunjangan Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (1a) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima tunjangan apabila menghentikan penerimaan tambahan penghasilan pegawainya dan/atau tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan Kepala Desa berasal dari sumber pendanaan yang berbeda.
- (1b) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) antara lain :
- a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal September 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal September 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS